



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Nomor : 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
YANG BERSUMBER DARI DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2026
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, setiap kegiatan harus dikelola secara sistematis, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, setiap kegiatan harus dikelola secara sistematis, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk mendukung pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo maka perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
11. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Surat Dinas Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Karo Nomor 14/SDM.01-SD/1206/4/2026 tentang Permintaan Pejabat Pengadaan Barang Jasa;
14. Surat Dinas Sekretaris KPU Kabupaten Dairi Nomor 6/SDM.01-SD/1211/4/2026 tentang Pejabat Pengadaan Barang Jasa.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026. |
| KESATU | : | Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo |

- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Karo selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Kabupaten Karo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655881/2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 07 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

T.t.d

Ekadody

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riamenda Br Surbakti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN KARO
NOMOR 13 TAHUN 2026
PERUBAHAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
YANG BERSUMBER DARI DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	MUHAMMAD IMRAN AZIS HUTASUHUT, S.H. NIP. 19960119 202012 1 007 Penata Muda Tk. I ; III/b	Staff Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Dairi	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO,

T.t.d

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Dumasari Riamenda Br Surbakti

